

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Histografi Akun Verlisa Hijab

Nama Verlisa Muslimah dalam dunia instagram merupakan sebuah akun bisnis busana muslim-muslimah. Nama Verlisa bukanlah nama asli yang *owner* atau pemilik akun instagram, tetapi merupakan sebuah merek dagang yang disetujui berbagai pihak sebagai *brand* untuk produk yang dijual.

Verlisa Muslimah sudah mulai berdiri sejak awal tahun 2018, yaitu tepatnya tanggal 10 Februari 2018. Nama *owner* atau pemilik Verlisa Muslimah sendiri yaitu Restu Adi Setiawan. Restu Adi Setiawan merupakan sosok agamis yang aktif di lingkungannya. Ia berasal dari daerah Jawa, tepatnya daerah Purbalingga.

Restu Adi Setiawan yang agamis sangat menyukai dunia dakwah, apalagi ia tinggal di lingkungan pesantren yang sangat kental dengan ajaran syari'at Islam. Awalnya akun Verlisa bukanlah untuk berdagang. Akun ini hanya dibuat untuk *share* mengenai semangat muslimah berhijrah. Seiring berjalannya waktu, pemilik akun berinisiatif untuk membuat sendiri konten yang menjadi ciri khas dari Verlisa Muslimah, yaitu dalam bentuk kartun muslimah yang menggunakan gamis dan jilbab lebar.¹

Mulai dari konten-konten yang banyak diminati, akhirnya banyak ushulan dari para sahabat Verlisa Muslimah untuk membuat produk asli dari Verlisa Muslimah. Produk awal yang dibuat *owner* yaitu model gamis, jilbab, dan koko dengan model seperti bendera Palestina. Terinspirasi dari rasa cintanya terhadap dunia dakwah dan rakyat Palestina, sebagian dari hasil penjualan disumbangkan untuk pembangunan Masjid, membantu rumah tahfidz, dll. Karena permintaan produk semakin meningkat dan banyak usulan untuk membuat model lain, akhirnya Verlisa Muslimah terus mengembangkan model produknya. Sampai sekarang produk asli Verlisa Muslimah telah mencapai sekitar 20an model, yang kemungkinan akan terus berkembang mengikuti banyaknya permintaan pasar dan perkembangan zaman.

Verlisa Muslimah tidak dijalankan oleh satu orang *owner*, tetapi dibantu beberapa orang sahabat yang juga terjun di dunia dakwah, dengan cara menyalurkan ilmu-ilmu yang didapat melalui

¹ Verlisa Muslimah, Pesan Instagram Kepada Penulis, 11 Oktober, 2019.

konten-konten asli dari Verlisa Muslimah. Karena *owner* Verlisa yang asli Purbalingga, bukan berarti Verlisa berpusat disana, melainkan berpusat di daerah Bekasi dan dijalankan oleh beberapa orang dari berbagai jaringan wilayah yang berbeda dikarenakan berbagai kesibukan.

Tujuan dari adanya Akun Verlisa yaitu untuk memudahkan jalan dakwah agar lebih tersebar luas dan mudah diterima, karena dari setiap konten yang ada selalu terdapat pesan dan nasehat terutama bagi para muslimah yang ingin berhijrah dan berhijab.²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Al Qur'an Berbicara Tentang Hijab

Allah menganugerahkan kepada para wanita keindahan tubuh dan paras yang tidak dimiliki oleh para pria. Setiap lekuk tubuh dari wanita adalah keindahan yang harus ditutupi dari pandangan agar tidak menimbulkan syahwat yang berujung pada pelecehan seksual, kekacauan dan pelanggaran norma-norma yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Oleh sebab itu menutup aurat diwajibkan bagi wanita maupun pria di luar sholat maupun di dalam sholat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dalam al Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan hijab dengan berbagai kategori, diantaranya yaitu:

a. Ayat hijab dalam hal aurat,

1) terdapat dalam QS. Al-A'raf: 26

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوۡرِي سَوۡءَتِكُمْ
وَرِيۡدًا ۗ وَلِبَاسٍ لِّلۡتَقۡوٰى ذٰلِكَ خَيۡرٌۢ ذٰلِكَ مِّنۡ ءَايٰتِ

اَللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan

² Verlisa Muslimah, Pesan Instagram Kepada Penulis, 11 Oktober, 2019.

Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”
(QS. Al-A’raf: 26).

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama berpakaian adalah untuk menutup aurat secara sempurna atau syar’i. Dengan memakai pakaian syar’i, maka itu menjadi tanda seseorang untuk menjadi lebih takwa kepada Allah, yaitu dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ketakwaan yang telah ada pada diri seseorang itulah yang menjadi pakaian takwanya. Jadi, sudah menjadi keharusan sebagai seorang muslim untuk menaati perintah Allah dalam QS. Al-A’raf ayat 26 tersebut.³

2) Terdapat dalam QS. Al-A’raf: 20

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا

مِنْ سَوَاءٍ لَّهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ

الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)". (QS. Al-A’raf: 20)

Ayat tersebut mengisahkan tentang Nabi Adam dan istrinya, yaitu Siti Hawa yang memakan buah khuldi. Allah telah memberikan larangan kepada Nabi Adam dan istrinya untuk tidak mendekati buah tersebut. Namun setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk memakannya. Ketika keduanya memakan buah

³ Rizqi Abidah Mutik, “Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al Qur’an (Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33 Dan 59, Al-A’raf Ayat 26 Dan 31, Dan An-Nur Ayat 31)” (Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), 23.

tersebut dan aurat mereka terlihat, maka mereka segera menutupinya dengan dedaunan. Ini menunjukkan bahwa menutup aurat adalah tindakan alamiah yang diperuntukkan manusia oleh Allah ketika auratnya terbuka.⁴

- b. Ayat hijab yang menggunakan redaksi jilbab, terdapat dalam QS. Al-Ahzab: 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ
يُدْنِيْنَ عَلَيْنَ مِنْ جَلْبِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُوْذَنْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (QS. Al-Ahzab: 59)

Jilbab bukanlah kerudung. Dalam bahasa Arab, kerudung disebut sebagai khimar. Jilbab bentuknya lebih besar dari pada kerudung. Jilbab adalah kain yang menutupi seluruh tubuh atau sebagian tubuh dari wanita.

Seluruh Shahabiyyah pada zaman Rasulullah memiliki kerudung, namun dari mereka hanya sebagian yang memiliki jilbab. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Athiyah bahwa ia pernah mengadu kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, ada diantara kami yang tidak memakai jilbab. Bagaimana jika ia hendak keluar rumah?” kemudian beliau Rasulullah menjawab, “Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya.”⁵

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ahkam karya Mardani dijelaskan bahwa perempuan harus menutup seluruh tubuhnya selain satu mata agar diketahui bahwa

⁴ Mutik, 17.

⁵ Mardani, *Tafsir Ahkam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 347.

ia adalah perempuan merdeka, bukan budak. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri, perempuan harus menutup separuh wajahnya (disamping seluruh bagian yang lainnya). Qathadah berpendapat, kain jilbabnya dijulurkan dari atas dahi lalu diikat, kemudian dijulurkan lagi dari hidung hingga menutup dada dan hampir seluruh wajahnya, tidak mengapa apabila matanya terlihat. Sedangkan menurut Mubarrid dalam buku Tafsir Ahkam karya Mardani dijelaskan bahwa, hendaklah para perempuan menjulurkan jilbabnya hingga menutup seluruh wajah dan leher mereka. Tujuan disyariatkannya jilbab adalah supaya perempuan mudah dikenali sebagai orang-orang merdeka, bukan budak dan tidak ada yang mencoba untuk menggodanya.⁶

- c. Ayat hijab dalam hal perintah menutup atau mengulurkan jilbab hingga ke dada. Terdapat dalam QS. An-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَكَحْفُنَ فُرُوجِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولَى الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ

⁶ Mardani, 347.

مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur: 31)

Berdasarkan surat an-Nur ayat 31 diatas, terdapat istilah yang digunakan dalam menyebutkan terhadap pakaian yang dikenakan perempuan, yaitu kerudung. Kata yang dimaksud tergambar dalam kalimat *bikhumurihinna*. Kata *al-khumr* merupakan bentuk jamak dari kata *al-khimar*, berarti sesuatu yang dikenakan oleh perempuan di kepalanya lalu turun hingga sampai ke kain yang menutupi dadanya.⁷

⁷ Ahmad Suhendra, “, Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab Dalam Al Qur’an,” *Jurnal PALASTREN, Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) D. I. Yogyakarta* 6, no. 1 (2013): 8.

Pada Masa Jahiliyyah, para perempuan sudah terbiasa memakai kerudung. Hanya saja cara mereka mengenakan kerudung masih menampakkan leher dan kalung mereka, sehingga Allah memerintahkan mereka untuk menutup bagian-bagian tubuh mereka yang mengundang fitnah dan kerusakan.⁸

Allah melarang kaum perempuan menampakkan perhiasan mereka, kecuali di hadapan suami, ayah, ayah suami, anak-anak, anak tiri, saudara kandung, keponakan, perempuan muslimah, budak-budak mereka, para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai hasrat, dan anak-anak kecil yang belum mengerti mengenai aurat perempuan. Aurat perempuan meliputi seluruh tubuhnya. Tetapi sebagian ulama mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki yaitu apa yang ada di antara kedua lutut dan pusarnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai paman, baik dari pihak ayah maupun ibu. Menurut Asy-Sya'bi, tidak diperbolehkan menampakkan perhiasan di hadapannya. Sedangkan menurut jumhur ulama, paman seperti mahram-mahram yang lain, artinya boleh menampakkan perhiasan di hadapannya. Ada juga pendapat ketiga yang menyatakan sebaiknya tidak menampakkan perhiasan di hadapan paman, supaya tidak terbuka kemungkinan ia menceritakan kepada anak-anaknya yang bukan mahram.⁹

Yang dimaksud perhiasan di sini adalah gelang kaki, anting-anting, dan kalung. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud perhiasan di sini adalah wajah, kedua telapak tangan, dada, leher, betis, dan kepala.

Para perempuan juga dilarang menghentak-hentakkan kaki supaya suara gelang kaki mereka terdengar. Al-Qurtubi merinci masalah menghentak-hentakkan kaki. Di sini ia berpendapat bahwa, "Barang siapa yang melakukannya karena bangga akan perhiasannya, hukumnya makruh. Sedangkan perempuan yang melakukannya karena pamer dan menunjukkan kepada laki-laki yang bukan mahram hukumnya haram

⁸ Mardani, *Tafsir Ahkam*, 353.

⁹ Mardani, 353.

dan tercela. Demikian halnya laki-laki yang menghentakkan sandalnya karena *ujub*, maka hukumnya haram. *Ujub* merupakan salah satu dosa besar. Jika laki-laki melakukannya sebatas ingin menunjukkan kepada orang lain, maka hukumnya tidak haram.”¹⁰

- d. Ayat hijab yang secara terbatas terkait dengan para istri Rasulullah Saw. terdapat dalam QS. Al-Ahzab: 53

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّۦٓ اِلَّا اَنْ
يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَّظِيْرٍ اِنْدَهٗ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ
فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَعْسِفِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ
ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٰٓ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا
يَسْتَحْيٰٓ مِنْ اَلْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوْهُنَّ
مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا
كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا
اَزْوَاجَهُ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ
عَظِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang

¹⁰ Mardani, 353.

benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selamalamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.” (QS. Al-Ahzab: 53).

Ayat ini terkait dengan para isteri Nabi. Tidak ada isyarat baik secara eksplisit maupun implisit yang mengaitkan ayat ini dengan isteri orang-orang beriman secara umum. Menurutnya ada dua penjelasan pada ayat ini. Pertama Allah menceritakan bagaimana keadaan rumah nabi. Hal ini masuk kedalam wilayah kenabian (*Maqom an-Nubuwwah*) hal ini masuk dalam kategori pengajaran atau (*ta'limat*). Kedua ketika Allah mengharamkan orang-orang yang beriman untuk menikahi para janda Rasulullah. Hal ini masuk dalam kategori wilayah risalah (*Maqom Risalah*).¹¹

Pada point pertama disebutkan 3 waktu dimana seseorang harus meminta izin ketika memasuki sebuah rumah seseorang, yaitu: Waktu tidur siang, Setelah waktu Isya' dan Sebelum fajar. Ini adalah batas minimal untuk waktu-waktu yang tidak disukai seseorang jika ada orang lain masuk ke ruangnya, karenanya yang disebut 3 waktu itu adalah aurat. Batasan maksimal adalah selalu meminta izin ketika masuk ruangan untuk setiap kali masuk ruangan.

Point kedua ketetapan khusus yang berlaku bagi para isteri-isteri nabi bertujuan agar pihak lak-laki beriman berbicara kepada mereka dari balik hijab, padahal seluruh lelaki beriman tersebut adalah mahram bagi isteri-isteri nabi, Allah telah menjelaskan bahwa ketetapan ini tidak diberlakukan pada perempuan mukminat pada umumnya sesuai firman-Nya: “*Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita*

¹¹ Qabila Salsabila dan dkk., “Penafsiran Ayat-ayat Tentang Aurat perempuan Menurut Muhammad Syahrur,” *Jurnal Al-Bayan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2017, 195.

lain, jika kalian bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”. (QS. Al-Ahzab: 32).¹²

- e. Ayat hijab mengenai larangan bertabarruj. Terdapat dalam QS. Al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab: 33)

Ayat ini menjelaskan tentang larangan yang jelas dari Allah SWT. kepada kaum wanita untuk berperilaku tabarruj yang dijadikan di dalam larangan adalah hukum haram. Artinya, barang siapa melakukan perbuatan ini, maka ia berhak mendapatkan siksa dari Allah SWT. dan barang siapa yang meninggalkannya karena taat kepada Allah SWT. maka ia diberikan pahala.

Ayat ini menuntun istri-istri Nabi SAW. dan seluruh muslimah, hendaknya tetap tinggal di rumah, kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh agama, dan berilah perhatian yang besar terhadap rumah tangga kamu. Dan larangan bertabarruj, yakni berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang lalu dan laksanakanlah secara bersinambung, serta dengan baik dan benar, ibadah shalat, baik yang wajib

¹² Salsabila dan dkk., 195.

maupun yang sunnah, dan tunaikanlah secara sempurna kewajiban zakat serta taatilah Allah SWT. dan Rasul-Nya.¹³

- f. Ayat hijab mengenai perintah mengenakan pakaian yang indah. Terdapat dalam QS. Al-A'raf: 31

﴿ يَبْنَى ءآءَمَ خُءُوَا زَبْنَتَكُمُ عِنءَ كُلِّ مَسْءِءٍ وَكُلُوَا

وَآشْرَبُوَا وَلَا تُسْرِفُوَا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf: 31).

Ayat ini menjelaskan mengenai ajakan agar mereka memakai pakaian yang indah, minimal dalam bentuk menutup aurat. Pakaian tersebut dipakai setiap kali memasuki dan berada di masjid. Tuntunan itu dilanjutkan dengan perintah makan dan minum yang halal, enak, bermanfaat, dan berdampak baik, tapi dengan pesan jangan berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya, demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena Allah SWT tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat khusus bagi yang berlebih-lebihan dalam hal apapun.

Kalimat *yaa banii aadama khudzuuziinatakum 'inda kulli masjidin*, yang artinya “Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah dan baik ketika akan bersembahyang”. Maksud dari kalimat tersebut adalah ketika akan bersembahyang, pakailah pakaian yang baik dan indah. Sungguh, kita wajib berhias menurut adat masing-masing ketika mendatangi tempat bersembahyang (masjid). Dengan mengenakan pakaian yang baik ketika menyembah Allah bersama dengan

¹³ Mutik, “Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al Qur'an (Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33 Dan 59, Al-A'raf Ayat 26 Dan 31, Dan An-Nur Ayat 31),” 31.

orang-orang mukmin yang lain akan berada dalam kondisi yang baik.¹⁴

2. Makna Hijab Menurut para Mufassir

Al Qur'an telah mengalami penafsiran sejak pertama kali mulai diturunkan ke bumi. Seiring berkembangnya zaman, para mufassir dalam menafsirkan teks al Qur'an juga terus mengalami perkembangan di karenakan keragaman budaya, perubahan, dan kesinambungan paradigma dan epistemologi tafsir pada masing-masing kurun waktu.¹⁵ Sebagaimana yang ditulis Abdul Mustaqim dalam bukunya bahwa Fazlur Rahman menawarkan dua metode penafsiran al Qur'an, *pertama* dengan hermeneutika *double movement*, upaya membaca al Qur'an sebagai teks masa lalu dengan memperhatikan konteks sosio-historis untuk mencari nilai-nilai ideal moral, dan kemudian ke masa sekarang untuk melakukan kontekstualisasi terhadap pesan-pesan eternal-universal al Qur'an yang hendak diaplikasikan di era kekinian. *Kedua*, metode tematik untuk menggali pandangan al Qur'an yang holistik dan komprehensif dari al Qur'an sendiri sehingga subjektivitas dan bias-bias ideologi mufassir dapat diminimalisir.

Menurut Abdul Mustaqim epistemologi tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis mempunyai karakter sebagai berikut, yaitu sumbernya berupa al Qur'an, al Hadits, akal yang mana disini lebih dominan dari al Qur'an, dan teori-teori keilmuan yang ditekuni mufassir. Metode penafsiran yang digunakan yaitu *bir-ra'yi*, deduktif, *tahlili*, dan menggunakan analisis kebahasaan dan cenderung mencocok-cocokkan dengan teori-teori dari disiplin keilmuan atau madzhab sang mufassir. Validitas penafsirannya sesuai antara hasil penafsiran dengan kepentingan penguasa, madzhab, dan ilmu yang ditekuni oleh para mufassir.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan membedakan pendapat ulama ke dalam 3 masa, yaitu klasik, pertengahan, dan kontemporer.

¹⁴ Mutik, 64.

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Group, 2011), 33.

¹⁶ Mustaqim, 51.

a. Menurut Tafsir Ulama Klasik

Sebagaimana syarat-syarat hijab yang telah di sebutkan dalam QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31, Ibnu Mas'ud menyebutkan makna pakaian secara umum tanpa adanya keterangan yang mengkhususkan, yaitu pakaian secara umum berarti pakaian dalam yang semestinya termasuk perhiasan sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan wanita Saudi. Yang dimaksud adalah jilbab yang diperlihatkan oleh perempuan dari pakaiannya jika keluar rumah. Menurut Al-Hafizh bin Al-Qaththan menyebutkan bahwa keumuman ayat diatas ada dua pengecualian: *pertama*, keumuman kata “perhiasan” yang dikhususkan dengan kata “yang terlihat” yaitu bagian ini yang boleh diperlihatkan. *Kedua*, keumuman pihak yang memandang yaitu orang-orang yang melihat bagian anggota tubuh ini. Penyebutan ini di khususkan dengan katab suami dan seterusnya.¹⁷

Menurut Ibnu Taimiyyah hijab berarti adab kesopanan bagi wanita dan penggunaannya hanya di khususkan bagi wanita merdeka serta tidak diwajibkan bagi wanita budak, karena buda diperbolehkan untuk menampakkan anggota tubuhnya. Jumbuh ulama menyatakan bahwa seluruh anggota tubuh wanita yang wajib ditutupi di hadapan lelaki yang bukan mahram yaitu semua anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Hal ini berdasarkan QS. An-Nur: 31.

Madzhab Maliki mempunyai tiga pendapat mengenai menutup aurat bagi wanita. *Pertama* yaitu pendapat yang masyhur menyatakan bahwa semua anggota tubuh wanita harus ditutup tak terkecuali muka dan telapak tangan. *Kedua* yaitu tidak wajib untuk menutup muka dan kedua telapak tangan, akan tetapi lelaki wajib menundukkan pandangannya. *Ketiga* yaitu adanya perbedaan dalam dalam kecantikan, untuk perempuan yang cantik diwajibkan untuk menutup muka dan telapak tangannya, sedangkan untuk yang tidak cantik disunahkan. Menurut madzhab Hanafi wanita boleh membuka wajah dan telapak tangannya,

¹⁷ Fadlolan Musyaffa', *Jilbab Yes Niqob No* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2019), 18.

namun lelaki diharamkan melihatnya dengan syahwat.¹⁸ Sedangkan menurut madzhab Hanbali aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali ketika sholat boleh menampakkan wajah dan telapak tangannya. Namun sebagian ulama Hanbali tetap mewajibkan untuk menutup seluruh anggota tubuhnya tanpa terkecuali, termasuk di dalam shalat. Bahkan menurut Abu Bakar Al-Harist, seluruh anggota tubuh perempuan merdeka adalah aurat yang wajib di tutupi termasuk kuku-kukunya.¹⁹

Al-Qurthubi menurunkan pendapat beberapa ulama *mutaqaddimin* antara lain Ibnu Mas'ud yang mengartikan perhiasan adalah pakaian, Ibnu Jubair menambahkan dengan wajah, Sa'id Ibnu Jubair 'Atha' dan Al-Auza'I mengatakan wajah, dua telapak tangan, dan pakaian. Sedangkan Ibnu Abbas, Qotadah, dan Al-Miswar Ibn Al-Makhramah menjelaskan maksud perhiasan yaitu celak, gelang tangan, mahendi sampai setengah hasta, anting, dan cincin. Ibnu Athiyah berpendapat bahwa wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Al-Qurtubi menilai pendapat Ibnu Athiyah tersebut baik. Menurut pendapatnya yang di maksud dengan ungkapan tersebut adalah kecuali wajah dan kedua telapak tangan berdasarkan kebiasaan dan ketentuan ibadah dalam sholat dan haji.²⁰

Banyak ulama yang mengatakan bahwa firman Allah "...Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka..." berarti hendaklah mereka menutupi seluruh wajahnya dan janganlah mereka menampakkan anggota tubuh mereka, kecuali mata yang digunakan untuk melihat. Diantara ulama yang

¹⁸ Rumi Harwiyanti, Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Hijab Perspektif Buya Hamka Dan Quraish Shihab, *Artikel*, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Hlm. 2. Pdf.

¹⁹ Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 71.

²⁰ Emawati, "Menemukan Makna Aurat dalam Tafsir Alqur'an Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Ulumuna X*, no. 2 (2006): 313.

berpendapat demikian adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ubaidah As-Salmāni.²¹

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahawa Abu Hanifah membolehkan telapak kaki wanita tanpa dalam shalat, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, berdasarkan riwayat dari Aisyah yang memasukkan dua telapak kaki itu kedalam kategori tubuh yang boleh tanpa sesuai dengan potongan ayat tersebut. Dua telapak kaki tidak termasuk punggung. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ummi Salmāh yang menanyakan kepada Rasul tentang bolehnya melaksanakan shalat dengan hanya menggunakan baju dan kudung, maka Rasulullah SAW. Bersabda “*Izaa kaana al-dar'a saaigan yaguzzu zuhuuri qadamaih*” (Jika baju itu cukup menutupi punggung dua telapak kakimu).²²

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak membolehkan dua telapak kaki itu tampak dalam shalat. Batas aurat wanita di luar shalat, harus dibedakan antara dua keadaan, yakni ketika berhadapan dengan muhrimnya sendiri atau yang disamakan dengan itu, dan ketika berhadapan dengan orang yang bukan muhrimnya.

Ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat wanita di depan muhrimnya. Pendapat lain mengatakan bahwa segenap badan wanita adalah aurat di hadapan muhrimnya, kecuali kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.

Adapun yang dimaksud dengan *mahram* atau yang disamakan dengan itu sebagai yang tercantum dalam surah An-Nur ayat 31, yaitu suami, ayah, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita, budaknya, pelayan laki-laki yang tak bersyahwat, atau

²¹ M. Roziqin, Dkk, *Kontroversi Hijab Dalam Al Qur'an*, STAIN Kediri, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah. Pdf.

²² Muhammad Sudirman Sesse, “Aurat Wanita dan Hukum Menutupinya Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Al-Maiyyah, Universitas Negeri Makassar (UNEM)* 9, no. 2 (2016): 318.

anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Selain itu, dalam surat An-Nisâ disebutkan pula saudara bapak dan saudara ibu.

Menurut Ibnu Taimiyah, yang disebut muhrim di antara orang-orang tersebut di atas, hanyalah orang yang diharamkan mengawini wanita untuk selamanya karena hubungan keluarga atau persemendaan.

Berbeda dengan itu, aurat wanita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan muhrimnya, menurut kesepakatan ulama adalah meliputi seluruh tubuhnya, selaian muka dan dua telapak tangan dan kakinya. Karena itulah, seorang laki-laki dapat saja melihat bagian-bagian tersebut pada tubuh wanita yang dilamarnya.²³

Disini tampaknya batasan aurat wanita sama dengan batasan auratnya ketika shalat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebagian besar *fuqaha'* menilai apa yang wajib ditutup dalam shalat (ketika berhadapan dengan Tuhan) wajib pula ditutup dari pandangan orang lain yang bukan muhrim.²⁴

b. Menurut Tafsir Ulama Pertengahan

Sebelum Islam berkembang, masyarakat Arab Mekah sedang mengalami sebuah transformasi dari masyarakat suku yang berorientasi badui menjadi masyarakat komersil, karena Mekah telah muncul sebagai pusat perdagangan dan keuangan Internasional. Situasi ini menciptakan masyarakat kelas borjuis yang menjadikan hedonism sebagai tujuannya telah menembus tatanan kehidupan masyarakat Mekah. Perempuan dari kelas *the having people* suka pada kebiasaan baru yang semakin mengekspos tubuh mereka. Ketika konsumerisme muncul ke permukaan, masyarakat kaya baru menyukai tontonan yang liberal dari tubuh perempuan, daya tarik feminimnya, serta garis tubuhnya. El-Guindi berpendapat bahwa perintah mengulurkan tutup kepala untuk menutup dada adalah sebagai reaksi pada cara-cara wanita di wilayah Arab-

²³ Sudirman Sesse, 319.

²⁴ Sudirman Sesse, 320.

Afrika yang tampaknya telah memakai kain yang menampakkan tubuh mereka.

Al-Maraghi mengemukakan adat orang-orang jahiliyah dalam berpakaian. Wanita menutup sebagian kerudung ke kepala dan sebagian lagi di ulurkan ke punggung, sehingga tampak pangkal leher dan sebagian dadanya. Kain penutup kepala telah dipakai sebagian wanita sejak dahulu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggungnya.²⁵

Al-Maraghi mengemukakan untuk menutup aurat dan perhiasan perempuan dengan pengecualian, yaitu yang biasa tampak dan tidak mungkin disembunyikan seperti cincin, celak mata, dan mahendi. Lain halnya jika perempuan menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti halnya gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang, dan anting-anting karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh yang tidak boleh untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan.²⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa surat An-Nur mengandung perintah dari Allah untuk kaum wanita muslimah dan penghargaan dari Allah bagi para suami serta pembeda antara wanita muslimah dengan wanita musyrik.

Ibnu Jarir berkata dalam tafsirnya, Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad Saw, “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu, dan dan istri-istri kaum muslimin, janganlah mereka menyerupai para budak dalam berpakaian. Jika mereka keluar rumah untuk keperluan mereka, maka mereka menyingkap rambut-rambut mereka dan wajah-wajah mereka. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab, agar tidak ada orang-orang fasik yang mengganggu mereka dengan ucapan usil dan ancaman jika mereka diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita mereka.”

²⁵ Emawati, “Menemukan Makna Aurat dalam Tafsir Alqur’an Klasik dan Kontemporer,” 310.

²⁶ Emawati, 314.

Pada ayat ini secara khusus diperintahkan kepada kaum mukminat, bermula dari istri Rasulullah Saw. untuk menghindar sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan. Sebelum turunya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka dan budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan dapat dikatakan sama. Karena itu laki-laki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat ini turun menyatakan, “Hai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita keluarga orang mukminagar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni keseluruhan tubuh mereka jilbab mereka.” Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita-wanita merdeka, sehingga dengan demikian itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah senantiasa maha pengampun lagi maha penyayang.²⁷

c. Menurut Tafsir Ulama Kontemporer

Dalam tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka mengenai QS An-Nur ayat: 31, diterangkan bahwa seorang wanita hendaklah mengenakan selendang (kerudung) yang telah ada di kepala agar ditutupkan hingga ke dada.

Dalam masa pergaulan modern ini amatlah sulit menerima anjuran al Qur'an, apalagi bagi orang-orang yang memang telah tenggelam dalam arus modernitas. Model-model pakaian perempuan terlepas sama sekali dari kendali agama. Tempat-tempat pemandian umum terbuka dan banya dikerumuni oleh pakaian-pakaian yang benar-benar mempertontonkan tubuh perempuan dan laki-laki. Bahkan ahli-ahli film banyak membentuk pakaian yang menampakkan pangkal paha perempuan hingga menimbulkan syahwat.

²⁷ M. Roziqin, Dkk, *Kontroversi Hijab Dalam Al Qur'an*, STAIN Kediri, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah. Pdf.

Dalam ayat ini diperintahkan untuk menutupkan selendang kepada “juyub”, yaitu lubang yang membukakan dada hingga menampakkan pangkal susu. Kadang-kadang sudah tertutupi namun penggungtingnya menjadikannya seakan terbuka juga. Dalam ayat ini sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada perempuan dalam menimbulkan syahwat. Perempuan yang beriman akan mengulurkan ujung selendangnya hingga ke dada supaya tidak terbuka, karena apabila tidak maka hal ini akan menimbulkan minat laki-laki hingga mereka kehilangan kendali atas diri mereka.²⁸

Buya Hamka mengatakan bahwa Islam mengakui keindahan etika dari sudut kehalusan perikemanusiaan, bukan hanya dari sisi perikehaiwanan yang ada dalam diri manusia itu, al Qur'an tidak membicarakan suatu permasalahan secara rinci, namun al Qur'an menjelaskan perihal kemanusiaan. Kehendak Islam ialah perihal ketentraman dalam pergaulan, kebebasan yang dibatasi oleh aturan syari'at dan penjagaan mulia terhadap setiap pribadi, baik laki-laki maupun perempuan, membawa manusia ke puncak kemanusiaannya. Buya Hamka menyimpulkan dalam tafsir Al-Azhar bahwa bentuk pakaian ataupun modelnya tidaklah ditentukan oleh al Qur'an, yang dikehendaki al Qur'an ialah pakaian yang menunjukkan keimanan kepada Allah, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan bentuk badan untuk dipertontonkan kepada laki-laki, dan tidak membiarkan bagian dada terbuka.²⁹

Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab mengenai QS. An-Nur ayat 31, diterangkan bahwa para wanita sejak dahulu telah menggunakan penutup kepala, hanya saja sebagian dari mereka tidak menggunakan untuk menutup tetapi dibiarkan hanya melilit punggung. Di dalam ayat ini dijelaskan

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 292–93.

²⁹ Wahyu Fahrul Rizki, “Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka,” *Jurnal Al-Mazahib* 5, no. 1 (2017): 26.

mengenai perintah untuk menutupi dada para wanita dengan kerudung panjang yang itu. Hal ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula berfungsi demikian dan selanjutnya diulurkan ke bawah hingga menutup dada.³⁰

3. Makna Hijab Menurut Verlisa Muslimah

Setiap postingan Verlisa Muslimah tak lepas dari ajakan untuk mengenakan hijab syar'i, yaitu yang lebar lagi besar, dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Ada juga selain ajakan berhijab, yaitu ajakan untuk selalu menyeru kepada hal yang baik dan sesuai dengan al Qur'an dan hadits. Verlisa berpendapat bahwa muslimah yang baik yaitu, ia yang mampu menjaga kehormatan dan kemaluannya, yaitu dengan menutup aurat menggunakan hijab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al Qur'an.

Dalam akun Verlisa sendiri menggunakan beberapa ayat al Qur'an dan Hadits dalam menafsiri makna diwajibkannya mengenakan hijab. Verlisa memaknai hijab sebagai sesuatu yang menutupi seluruh bagian tubuh wanita sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab: 59, "*Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*". Sedangkan Verlisa memaknai jilbab sebagai sesuatu yang menutupi bagian kepala wanita hingga ke dada, seperti dalam QS. An-Nur: 31, "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*".

Selain ayat-ayat al Qur'an, Verlisa juga menggunakan hadits dalam menafsirkan ayat mengenai diwajibkannya berhijab. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. "Jika seorang wanita di antara kalian telah mengalami *haidh* (baligh), maka hendaklah ia menutup seluruh bagian tubuhnya, kecuali ini dan ini..." (Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya). (HR. Abu Daud 4106).

Ayat-ayat al Qur'an dan hadits yang digunakan oleh Verlisa Muslimah dalam menafsirkan ayat hijab sangat berkaitan satu sama lain. Kesemuanya sama-sama menyerukan kewajiban mengenakan hijab bagi muslimah yang telah baligh sebagaimana yang telah diperintahkan oleh jumbuh ulama.

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 526.

Verlisa juga mengatakan bahwa tidak melulu persoalan hijab dapat dikaitkan dengan persoalan akhlak, karena menurutnya hijab dan akhlak adalah 2 hal yang sangat jauh berbeda. Seorang muslimah yang telah baligh berkewajiban menutup auratnya, namun untuk masalah akhlak adalah masalah perilaku dan hidayah, karena muslimah berhijab belum tentu baik, namun muslimah yang baik sudah pasti berhijab.

Hijab juga digunakan sebagai penanda seorang muslimah juga sebagai pelindung sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab: 59. *“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istriMu, anak-anak perempuanMu dan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah maha Pengampun lagi maha penyayang.”* (QS. Al-Ahzab: 59).

Verlisa juga mengemukakan satu hadits mengenai hukum seorang wanita yang tidak mengenakan hijab, sebagaimana dalam hadits dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah Saw. bersabda: “Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu:

- a. Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi betina, yang mereka pakai untuk mencambuk manusia,
- b. Wanita-wanita yang berpakaian (namun) telanjang, yang kalau berjalan berleenggak-leenggok menggoyang-goyangkan kepalanya lagi durhaka (tidak taat). Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk.

Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau wanginya, padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Dan penduduk neraka mayoritas wanita.” (Hadits Shohih, Riwayat Muslim, No.2128, dan Ahmad, No.8673).

Verlisa juga menyatakan 10 manfaat dari menggunakan hijab, yaitu:

- a. Memenuhi kewajiban menutup aurat,
- b. Terhindar dari pelecehan dan gangguan laki-laki nakal,
- c. Menjaga kesehatan rambut,
- d. Mencegah kanker kulit,

- e. Memperlambat penuaan dini,
- f. Terjaga kehormatannya,
- g. Terhindar dari godaan centil dan tidak sopan,
- h. Dihormati dan dihargai lawan jenis,
- i. Mendidik untuk berperilaku baik, dan
- j. Cantik luar dalam dalam berhijab.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian penulis atas akun instagram Verlisa Muslimah terkait masalah penafsiran hijab, penulis mengemukakan bahwa dari sekitar 1.890an postingan, penulis menemukan hanya 63 postingan yang khusus membahas mengenai hijab. selebihnya banyak membahas mengenai semangat berhijrah, persoalan fiqih, motivasi dakwah, penjualan produk, dll.

Dalam akun Verlisa Muslimah tidak semua redaksi penafsiran hijab menggunakan kata hijab. ada juga yang menggunakan kata khimar, krudung, jilbab, cadar, hijab yang kesemuanya berkaitan dengan aurat dan model pakaian.

Di sini penulis mengklasifikasi jumlah penggunaan kata hijab, khimar, jilbab, cadar, dll sebagai berikut:

Redaksi Kata	Jumlah Penggunaan
Hijab	30
Khimar/ Kerudung/ Jilbab	16
Aurat	14
Cadar	4

Dari data di atas, penulis mengemukakan bahwa penggunaan kata hijab lebih banyak digunakan dibandingkan dengan kata yang lain. Sedangkan kata aurat lebih sedikit karena tidak semua pembahasan hijab berhubungan dengan kata aurat, terkadang juga berhubungan dengan model pakaian yang sesuai syari'at.

Penggunaan redaksi kata-kata yang berbeda di atas bukanlah tanpa alasan, namun ada makna tersendiri yang digunakan Verlisa dalam menggunakan redaksi kata. Penggunaan kata hijab biasa digunakan saat ingin menjelaskan mengenai model pakaian syar'i yang tertutup secara keseluruhan. Penggunaan kata jilbab atau khimar atau kerudung biasa digunakan untuk menjelaskan nama benda kain yang digunakan untuk menutupi kepala yang diulurkan hingga kedada. Kata jilbab lebih banyak digunakan dalam postingan produk jualan dari pada kata hijab atau khimar. Sedangkan penggunaan kata cadar biasanya digunakan

untuk kain yang menutupi bagian wajah hingga hanya menampakkan bagian saja.

Di dalam keterangan yang terdapat di akun Verlisa, tidak semua ayat dijelaskan secara detail, ada juga beberapa penafsiran yang hanya menggunakan rujukan sumber. Seperti:

Keterangan	Rujukan
Batas aurat muka dan telapak tangan	HR. Abu Dawud. No. 3580
Menutup dada	QS. An-Nur: 31
Menutupi mata kaki	HR. Tirmidzi dan Nasa'I dari Ummu Salamah
Khimar dan kerudung	QS. An-Nur: 31
Jilbab	QS. Al-Ahzab: 59
Longgar dan tidak transparan	HR. Imam Malik dan Muslim

Data di atas tidak diterangkan secara detail mengenai bagaimana berhijab syar'i, namun telah diberikan rujukan yang sesuai berdasarkan apa yang di inginkan oleh pemilik akun.

Hijab dalam pengertian sebelumnya merupakan pembatas atau penutup, di dalam al Qur'an juga berarti sesuatu yang menghalangi antara dua sisi sehingga keduanya tidak dapat melihat satu sama lain. Namun seiring berkembangnya zaman dan *trend fashion*, istilah hijab tersebut tidak lagi digunakan untuk istilah pemisah atau sekat, namun sesuatu yang berhubungan dengan busana muslimah seperti gamis, jilbab, dan khimar juga disebut dengan hijab. Bahkan istilah hijab lebih sering digunakan dari pada istilah hijab dan khimar yang notabene sebagai penutup kepala. Seperti yang disampaikan oleh Verlisa Muslimah dalam percakapan *online* melalui instagram:

“Hijab memang arti dasarnya pemisah atau penutup mbak. Tapi tidak hanya pemisah untuk memberi batasan tempat untuk laki-laki dan perempuan, segala sesuatu yang menutupi yang perlu untuk ditutupi termasuk kategori hijab. termasuk juga dalam hal menutupi seluruh aurat perempuan juga di kategorikan sebagai hijab.”³¹

Trend istilah ini bukanlah tanpa alasan, hijab yang diartikan sebagai penutup pandang sebagai serangkaian busana wanita yang menutup tubuh wanita mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki yang di dalamnya termasuk jilbab, kerudung, cadar, gamis,

³¹ Verlisa Muslimah, Pesan Instagram Kepada Penulis, 12 Oktober, 2019.

khimar, dan kaos kaki. Sedangkan jilbab atau kerudung lebih spesifik kepada model pakaian yang menutupi bagian kepala, cadar bagia wajah, kaos kaki pada bagian kaki dan gamis pada bagian tubuh.³² Hal terpenting dalam memahami media adalah bagaimana media melakukan politik pemaknaan. Pendapat di atas sesuai dengan pernyataan, “Makna tidak tergantung pada struktur makna itu sendiri, tetapi lebih kepada praktik pemaknaan.” Media massa pada dasarnya tidak memproduksi, melainkan menentukan realitas melalui pemaknaan kata-kata yang terpilih. Makna tidak secara sederhana bisa dianggap sebagai reproduksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial dan sebuah perjuangan dalam memenangkan wacana. Pemaknaan yang berbeda merupakan arena pertarungan tempat memasukkan bahasa di dalamnya.³³

Membahas masalah busana muslimah tidak bisa dipisahkan atau dipetakan satu persatu, apalagi di akun instagram yang notabene menjual serangkaian busana muslimah mulai dari atas hingga bawah, maka istilah hijab lebih dipilih dan sering digunakan untuk memperingkas dalam penyampaian kepada pengguna. Kecuali jika memang yang ingin disampaikan merupakan satu topik tertentu seperti topik jilbab tanpa membawa topik gamis, kaos kaki, dll di belakangnya.³⁴

³² Verlisa Muslimah, Pesan Instagram Kepada Penulis, 12 Oktober, 2019.

³³ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 40.

³⁴ Verlisa Muslimah, Pesan Instagram Kepada Penulis, 12 Oktober, 2019.